

HAKIM NOMOR 58.2

KEWAJIBAN HAKIM UNTUK MEMONITOR BERITA ACARA SIDANG

58.2. SELURUH BERITA ACARA SIDANG SUDAH DIUNGGAH KE SIPP

Dalam hal ini telah dilakukan uji petik berupa berkas perkara dari para Panitera Pengganti kemudian di cek sesuai dengan hardcopy dengan data yang ada didalam SIPP yang dilakukan secara acak untuk mengecek kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung. Kemudian diambil 1 (satu) berkas perkara pidana nomor 75/Pid.G/2022/PN Btl

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Selamat Datang CAIOT PAHARJO, S.H., M.H.
Anda Login Sebagai Hakim

Perkara Yang Ditangani

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara	Tanggal BHT
75/Pid.G/2022/PN Btl (e-Court)	1.SUDI WIBOWO, S.Pd 2.HARINI REKSANINGSIH, S.Pd 3.HARUN, B.A. 4.ENDANG WIRATMI	PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUMBER ARUM	Minutasi	Kamis, 04 Okt. 2022

Data Umum Penetapan Court Calendar **Jadwal Sidang** Biaya Perkara Riwayat Perkara

No	Tanggal	Jam Sidang	Agenda Sidang	Sidang Keliling	Ruang
1	Kamis, 22 Sep. 2022	09:15 s/d 15:45 Sidang Terbuka Untuk Umum	Agenda Sidang : Sidang Pertama /Pembacaan Penetapan Pembabutan Keterangan : Penggugat mencabut Gugatannya	Tidak	RUANG SIDANG II CANDRA (Dihadiri Oleh Semua Pihak)

192.168.1.253/SIPP311/detil_perkara#tabs10 file: 120M | Memory Usage: 5.37 MB

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

User Online | Version 5.1.1

30°C Cerah 10:50 08/03/2023

PN_BH_2022_PdtG_75_bas_1_1663793234 [Compatibility Mode] - Word (Product Activation Failed)

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 75/Pid.G/2022/PN Btl

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari **Kamis**, tanggal **22 September 2022**, pukul **09.00 WIB**, dalam perkara gugatan antara:

Sudi Wibowo, S.Pd, bertempat tinggal di Pulutan, Rt/rw 065/000, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Diy, Pendowoharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Nur Ana Edi Dharma, S.H., Advokat yang berkantor di Royal Bantul Square, Kav 5, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H, Karang Ngabean, Ringin Harjo, Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55712 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

Harini Reksaningsih, S.Pd, bertempat tinggal di Pulutan, Rt/rw 065/000, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Diy, Pendowoharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Nur Ana Edi Dharma, S.H., Advokat yang berkantor di Royal Bantul Square, Kav 5, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H, Karang Ngabean, Ringin Harjo, Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55712 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat II**

Harun, B.A., bertempat tinggal di Pulutan, Rt/rw 065/000, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Diy, Pendowoharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Nur Ana Edi Dharma, S.H., Advokat yang berkantor di Royal Bantul Square, Kav 5, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H, Karang

30°C Cerah 10:52 08/03/2023

BERITA ACARA SIDANG

berlangsung di gedung Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, No.04, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, pukul 09.15 WIB, dalam perkara gugatan antara:

Sudi Wibowo, S.Pd, bertempat tinggal di Pulutan, Rt/Rw 065/000, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Diy, Pendowoharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Nur Ana Edi Dharma, S.H., Advokat yang berkantor di Royal Bantul Square, Kav 5, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H, Karang Ngabean, Ringin Harjo, Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55712 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2022, sebagai **Penggugat I**

Harini Reksaningsih, S.Pd, bertempat tinggal di Pulutan, Rt/rw 065/000, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Diy, Pendowoharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Nur Ana Edi Dharma, S.H., Advokat yang berkantor di Royal Bantul Square, Kav 5, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H, Karang Ngabean, Ringin Harjo, Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55712 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2022, sebagai **Penggugat II**

Harun, B.A., bertempat tinggal di Pulutan, Rt/rw 065/000, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Diy, Pendowoharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Nur Ana Edi Dharma, S.H., Advokat yang berkantor di Royal Bantul Square, Kav 5, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H, Karang Ngabean, Ringin Harjo, Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55712 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2022, sebagai **Penggugat III**

Endang Wiratmi, bertempat tinggal di Pulutan, Rt/rw 065/000, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Diy, Pendowoharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Nur Ana Edi Dharma, S.H., Advokat yang berkantor di Royal Bantul Square, Kav 5, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H, Karang Ngabean, Ringin Harjo, Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55712 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2022, sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Sumber Arum, tempat kedudukan Di- Jalan Laksda Adisucipto Km. 6,5 No.31, Depok, Sleman, Yogyakarta., Desa Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fachim Fahmi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Laksda Adisucipto Km. 6,5 No.31, Depok, Sleman, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul No.334/SK.Pdt/2022/PN Btl tanggal 22 September 2022, sebagai **Tergugat**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Yogyakarta., tempat kedudukan Gedung Keuangan Negara Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No. 11 Gedung B, Semaki,

Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat I
Badan Pertanahan Nasional (atr/bpn) Kabupaten Bantul, tempat
kedudukan Jl. Ringroad Timur, Manding, Trirenggo, Kec. Bantul,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Trirenggo,
Bantul, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Hasti Susanti, A.Pnth, Dkk, Advokat yang ber Kantor
di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten
Bantul, Jl. Ring Road Manding, Trirenggo, Bantul berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 16 September 2022 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul
No.336/SK.Pdt/2022/PN Btl tanggal 22 September 2022, sebagai
Turut Tergugat II;

Susunan Sidang

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.Hakim Ketua;

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.Hakim Anggota;

Kurnia Fitriyaningsih, S.H.Hakim Anggota;

Sri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum,
lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor
75/Pdt.G/2022/PN Btl, tanggal 14 September 2022 oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bernama Taufik Hendrawan, SH., yang
telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan sah dan patut namun
Tergugat tidak hadir atau mewakilkan pada orang lain ;

Turut Tergugat II hadir Kuasanya tersebut;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Para Pihak supaya
memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, dan
selanjutnya Hakim Ketua membacakan Pakta Integritas.

Selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 2 September 2022, telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim lalu
diperlihatkan kepada satu sama lain dan kemudian dilampirkan dalam berkas
perkara;

Selanjutnya Kuasa Tergugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
20 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bantul, Nomor 334/SK.Pdt/2022/PN Btl, tanggal 22 September 2022, setelah
diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim lalu diperlihatkan kepada satu sama lain
dan kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Selanjutnya Kuasa Turut Tergugat II menyerahkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 16 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 336/SK.Pdt/2022/PN Btl, tanggal 22
September 2022, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim lalu
diperlihatkan kepada satu sama lain dan kemudian dilampirkan dalam berkas
perkara;


Penggugat menyatakan pencabutan gugatannya secara lisan di depan persidangan. Kemudian Hakim Ketua, menerangkan oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, maka tidak perlu persetujuan dari Tergugat ; Hakim kemudian bermusyawarah dan mengabulkan permohonan Kuasa Penguat tersebut, Hakim Ketua kemudian membacakan Penetapan Pencabutan Gugatan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN;


1. Mengabulkan pencabutan gugatan Para Penguat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan register Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Btl. tidak dilanjutkan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara gugatan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penguat sejumlah Rp. 512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah);

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menunjuk jurusita agar memberitahukan penetapan tersebut kepada Turut Tergugat I, selanjutnya sidang ditutup.
Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,


SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.

Hakim Ketua,


SIGIT SUBAGYO, S.H., M.H.